



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 660/117 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)  
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan oleh Walikota, sehingga perlu dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/676/2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 5).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KOTA SEMARANG.
- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Semarang.
- KEDUA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL; dan
  - c. Menyampaikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Walikota Semarang berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/676 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
11. Anggota Komisi yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 660/117 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)  
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KOTA SEMARANG

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Komisi Amdal
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Sekretaris, merangkap anggota
6	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Anggota Tetap
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota Tetap
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota Tetap
9	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota Tetap
10	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota Tetap
11	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota Tetap
12	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota Tetap
13	Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang terkait	Anggota Tidak Tetap
14	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota Tidak Tetap
15	Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan	Anggota Tidak Tetap
16	Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan	Anggota Tidak Tetap
17	Wakil dari Organisasi Lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan	Anggota Tidak Tetap
18	Wakil dari Masyarakat Terkena Dampak	Anggota Tidak Tetap

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI